
**Implikasi Pemberlakuan Efektif Perjanjian Tentang Ekstradisi Buronan
Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura**

***Implications of the Effective Enforcement of the Extradition Agreement
Between Indonesia and Singapore***

Oktaviona Angelita¹, Elisa Malini Tan², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: 223015087@uniba-bpn.ac.id¹, 223015109@uniba-bpn.ac.id², elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id³

Abstrak

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura pada 25 Januari 2022 dan efektif berlaku sejak 21 Maret 2024 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 menjadi langkah penting dalam penegakan hukum nasional, khususnya dalam menangani pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri. Masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu implikasi pemberlakuan efektif perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*legal research*) dengan pendekatan konseptual dan analitis, memanfaatkan bahan hukum primer seperti UU No. 5 Tahun 2023, dokumen Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, web resmi, dan dokumen resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja implikasi atas pemberlakuan perjanjian ekstradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini memberikan dasar hukum kuat bagi kedua pihak untuk mengekstradisi pelaku kejahatan, sekaligus memperkuat hubungan bilateral serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan kejahatan lintas batas termasuk dalam hal pengembalian aset-aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kata Kunci: Perjanjian Ekstradisi; Ratifikasi; Singapura.

Abstract

The ratification of the Extradition Treaty between the Governments of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on January 25, 2022, and its effective date of March 21, 2024, through Law Number 5 of 2023, is a crucial step in national law enforcement, particularly in handling criminals who have fled abroad. The research question addresses the implications of the effective implementation of the extradition treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore. This research employs a legal research method with a conceptual and analytical approach, utilizing primary legal materials such as Law No. 5 of 2023, the RI-Singapore Extradition Treaty document, and secondary legal materials in the form of literature, official websites, and official documents. The purpose of this research is to determine the implications of the implementation of the extradition treaty. The results indicate that this treaty provides a strong legal basis for both parties to extradite criminals, while strengthening bilateral relations and demonstrating Indonesia's commitment to eradicating cross-border crime, including the recovery of assets related to criminal acts.

Keyword: Extradition Agreement; Ratification; Singapore.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdaulat sudah menjadi hal yang wajar untuk membuka dan melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Dengan terjalinnya hubungan diplomatik maka terbukalah akses dan peluang bagi negara untuk menjajaki kerjasama-kerjasama di bidang politik lainnya. Sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh negara-negara berdaulat lainnya, termasuk Indonesia. Salah satu negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia yakni Singapura, hubungan yang telah terjalin sejak 7 September 1967.¹ Selain sama-sama tergabung dalam organisasi regional ASEAN, banyak kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh kedua negara baik itu dibidang pendidikan, politik, hukum, sosial dan budaya.

Sebagai negara tetangga yang jaraknya berdekatan dengan Indonesia, maka tingkat mobilisasi orang-orang Indonesia ke Singapura cukup tinggi, baik itu dengan tujuan karya wisata, bekerja bahkan sebagai tempat pelarian bagi pelaku tindak pidana. Untuk mengatasi mobilitas yang terakhir yakni sebagai tempat tujuan pelarian pelaku tindak pidana, kedua negara telah bersepakat dalam menerapkan perjanjian ekstradisi. Perjanjian tersebut sudah secara sah dinyatakan efektif pada Maret 2024 lalu oleh pemerintah Indonesia. Tentu saja hal tersebut menjadi kabar baik bagi kemajuan penegakan hukum di bidang hukum pidana. Mengingat ada beberapa pelaku tindak pidana yang sempat melarikan diri ke wilayah Singapura, diantaranya:²

1. Tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yaitu Harun Masiku yang dinyatakan meninggalkan Indonesia sejak 6 Januari 2020.
2. Tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang namanya sudah dimasukkan ke dalam daftar DPO pada September 2019.
3. Muhammad Nazaruddin
4. Hartawan Aluwi
5. Lidya Muctar, serta masih terdapat beberapa nama lainnya.

Sebagai negara tetangga terdekat, Singapura menjadi salah satu negara yang sangat mudah didatangi sebagai negara tujuan ataupun negara transit bagi pelaku tindak pidana, terlebih lagi negara Singapura masuk ke dalam daftar negara bebas visa. Sebenarnya antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah lama memiliki kerangka kerjasama mengenai perjanjian ekstradisi, tercatat sejak

¹ KOMINFO, "Wapres Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Indonesia-Singapura."

² Putra and Karlina, "PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA."

ditandatanganinya perjanjian ekstradisi di Tapak Siring, Bali pada tanggal 27 April 2007,³ meskipun saat itu telah ditandatangani kedua belah pihak belum sepakat untuk memberlakukannya.

Ekstradisi merupakan proses penyerahan pelaku tindak pidana yang telah melakukan kriminalitas di negara tempat pelaku berada yang kemudian setelah melakukan perbuatannya tersebut pelaku melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum yang akan diberikan kepadanya. Dibutuhkannya perjanjian ekstradisi sebagai dasar hukum bagi negara-negara agar dapat meminta pelaku tindak pidana dikembalikan kepada negaranya untuk dihukum sebagaimana hukum nasional yang berlaku. Pelaksanaan ekstradisi hanya memungkinkan untuk dilaksanakan apabila masing-masing pihak bersepakat dan dituangkan dalam perjanjian internasional. Dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi masing-masing pihak saling melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan meloloskan diri dari hukuman yang berlaku di negara tempat dia melakukan kejahatan tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura dalam artikel 1 tentang kewajiban mengekstradisi yang menyatakan bahwa:

Masing-masing pihak sepakat untuk mengekstradisi kepada pihak lain, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini, yang dilakukan dalam yurisdiksi peminta.

Disahkannya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura menandai keberhasilan proses diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menangani tindak kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura merupakan perjanjian ekstradisi yang ke 12 yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah memberlakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara lain, diantaranya dengan Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Hongkong, Republik Korea, Republik Rakyat Cina, India, Papua Nugini, Vietnam, Emirat Arab dan Iran.⁴

³ “UU Nomor 5 Tahun 2023 - Naskah Terjemahan.Pdf,” n.d.

⁴ “Indonesia-Singapura Mulai Berlakukan Perjanjian Ekstradisi Buroan.”

Artikel ini akan menjelaskan implikasi terhadap pemberlakuan efektif perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura mengenai ekstradisi buronan dimana perjanjian tersebut pada tanggal 13 Januari 2023 diundangkan oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives*) dan efektif diberlakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024.⁵ Undang-undang tersebut terdapat dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846.

Sebelumnya telah ada penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini, diantaranya artikel yang ditulis oleh Nuzul Kurnia dengan judul Penerapan dan Implikasi Perjanjian Yang dibuat Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Artikel yang bersangkutan membahas mengenai peran penting ekstradisi dalam upaya penegakan aturan hukum bagi para pelaku tindak pidana yang berusaha menghindari hukuman dengan melarikan diri ke luar negeri. Sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya melihat dampak perjanjian ekstradisi dalam hal upaya penegakan hukum tapi juga dalam mengkaji implikasi lebih lanjut dari pemberlakuan efektif perjanjian ekstradisi dalam aspek hukum, baik dalam hal mewujudkan penegakan hukum serta dalam hal pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diuraikan diatas, selanjutnya rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah implikasi atas pemberlakuan efektif perjanjian ekstradisi buronan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan atau *legal research* dengan tujuan menggali literatur-literatur untuk menggali pembahasan terkait implikasi atas pemberlakuan dari perjanjian bilateral tentang ekstradisi buronan antara indonesia dan singapura. Metode studi kepustakaan merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Dalam hal ini melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup perjanjian ekstradisi antara

⁵ antaranews.com, “Indonesia-Singapura mulai berlakukan perjanjian ekstradisi buronan.”

Indonesia dengan Singapura yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (*Government Of The Republic Of Singapore For The Extradition Of Fugitives*). Serta bahan hukum sekunder, mencakup literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang ekstradisi buronan antara Indonesia dengan Singapura.

Melalui metode pendekatan konseptual dan pendekatan analitis dari perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Dalam hal ini bertujuan untuk menguraikan tujuan atas pemberlakuan perjanjian ekstradisi buronan tersebut. Metode pendekatan. Dengan menggunakan doktrin-doktrin, serta asas-asas hukum untuk mengkaji dan menguraikan efektifitas pemberlakuan perjanjian ekstradisi buronan tersebut. Yang berfokus pada konsep-konsep hukum, seperti keadilan, tanggung jawab tentang hak dan kewajiban dalam hal menjalankan perjanjian tersebut. Sehingga dapat menganalisis upaya-upaya efektifitas pemberlakuan dari perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Singapura.

Melalui metode studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analitis diharapkan dapat menguraikan pemberlakuan efektif terkait perjanjian bilateral tentang ekstradisi buronan antara negara Indonesia dengan negara Singapura.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ekstradisi Dalam Hukum Positif Indonesia

Penyerahan pelaku kejahatan dari negara tujuan ke negara asal atau dari suatu negara ke negara peminta atau yang lebih dikenal dengan istilah ekstradisi merupakan praktik yang dilakukan oleh negara-negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum meskipun pelaku kejahatan berada di luar wilayah negara tersebut.

Mengutip pendapat I Wayan Parthiana mengenai ekstradisi, dikatakan bahwa ekstradisi merupakan penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh ataupun atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman terhadap kejahatan yang dilakukannya oleh negara tempat tujuannya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau untuk menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut yang bertujuan untuk mengadili serta melaksanakan hukum terhadapnya.⁶

⁶ Alvon Christianto, "Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Bagi Perekonomian Indonesia," 33.

Pengertian ekstradisi dapat ditemukan pula pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi yang berbunyi:“Ekstradisi yaitu penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili serta memidanakannya.”

Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwasanya ekstradisi merupakan proses mengembalikan pelaku kejahatan kepada negara yang meminta agar dapat melaksanakan penegakan hukum terhadapnya. Tindakan ekstradisi terjadi karena adanya kesepakatan/perjanjian yang dibuat antar negara untuk menemukan seseorang yang namanya diumumkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas suatu tindak pidana. Perjanjian ekstradisi dimaknai sebagai perjanjian internasional baik secara bilateral ataupun multilateral terkait dengan permintaan pengembalian tersangka atau terpidana agar dapat dihukum sesuai dengan yurisdiksi nasional negara yang meminta. Selain itu dapat dipahami pula bahwa perjanjian ekstradisi adalah adanya keinginan dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kerjasama dalam upaya penyelesaian tindak kejahatan yang terjadi di sebuah negara yang bersifat transnasional.⁷ Pelaksanaan ekstradisi wajib memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku diantaranya:⁸

- a. Prinsip kejahatan ganda (*double criminality principle*) yakni Perbuatan yang menjadi dasar diajukannya permintaan ekstradisi haruslah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan di negara yang meminta ataupun negara yang diminta.
- b. Prinsip *Speciality*/Kekhususan yakni Negara peminta berkewajiban untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatannya yang menjadi dasar pengajuan ekstradisi. Asas ini hanya dapat berfungsi apabila individu yang bersangkutan telah di ekstradisi ke negara asalnya.
- c. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non-extradition of political criminal*) Permintaan ekstradisi tidak dapat dilakukan ataupun dikabulkan apabila kejahatan yang menjadi dasar pengajuan ekstradisi adalah kejahatan politik.
- d. Prinsip tidak menyerahkan warga negara (*non-extradition of nationals*) Adalah suatu hak bagi negara yang diminta untuk menolak permintaan ekstradisi apabila permintaan ekstradisi tersebut ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

⁷ Agus Brata, “Kedudukan Hukum Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional,” 107.

⁸ Manek, “Reliabilitas Undang-Undang Ekstradisi (Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi).”

- e. Prinsip *ne bis in idem* Suatu negara juga dapat menolak permintaan ekstradisi apabila individu yang diminta telah atau sudah pernah diadili atas kejahatan yang sama dan telah memiliki putusan hukum yang bersifat final.
- f. Prinsip *delusio* yaitu suatu negara berhak untuk menolak ekstradisi yang diajukan negara peminta apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman dari kejahatan yang bersangkutan telah *lapse of time*.

Adapun berdasarkan aturan nasional yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi terdapat dalam dalam Bab II Pasal 2 mengatur bahwa asas-asas ekstradisi antara lain:

“1. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.”

“2. Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia menghendaknya.”

Dilanjutkan dalam bunyi Pasal 4 bahwa:

“1. Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

“2. Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.”

B. Esensi Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan

Pengesahan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura akan memberikan pengaruh bagi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar wilayah negara Indonesia maupun Singapura. Dalam Pasal 2 Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan terdapat 31 jumlah tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang ancaman pidananya tidak kurang dari 24 bulan atau ancaman pidana yang lebih berat, Dalam perjanjian menyebutkan 31 jenis kejahatan yang dapat diekstradisi tersebut diantaranya adalah tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkoba, terorisme, dan pendanaan yang terkait dengan terorisme.⁹ Terhadap 31 tindak pidana yang tercantum dalam perjanjian tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Indonesia maupun Singapura akan menambahkan

⁹ Sahbani, “Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi Cegah Kejahatan Lintas Batas.”

tindak pidana baru yang terus berkembang. Setelah disahkannya perjanjian ekstradisi buronan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk meminta kembali pelaku tindak pidana yang berada di Singapura tanpa proses yang sulit.

Ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ekstradisi tersebut harus diatur lebih kuat pada tataran hukum nasional, sehingga pengimplementasian perjanjian dapat dilakukan secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan transnasional, sebagaimana pelaku tindak pidana yang lari ke luar negeri di dominasi oleh pelaku tindak pidana korupsi salah satunya. Dalam perjanjian yang memuat 19 pasal tersebut telah memberikan aturan secara komprehensif berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi termasuk terhadap kasus-kasus yang dinilai mendesak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan, akan melakukan penahanan sementara pada pelaku tindak pidana di negara yang diminta (*requested state*) untuk dicari atas pihak negara yang meminta (*requesting state*). Penahanan sementara harus dihentikan bilamana telah melewati 45 hari sejak tanggal penahanan sementara di tentukan. Apabila telah melewati 45 hari, pelaku tindak pidana tersebut akan dilepaskan dan tidak menghalangi akan melakukan penahanan kembali setelah dokumen-dokumen pendukung diterima kemudian.¹⁰ Setelah barang bukti dan dokumen-dokumen pendukung diterima, pelaku tindak pidana tersebut akan dipulangkan dan diserahkan kepada negara Peminta dengan pengawasan pihak berwajib hingga keberangkatan pelaku tindak pidana tersebut.

Namun pada data-data yang ditemukan, bahwa beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura hingga saat ini tidak ada kejelasan dalam kasus-kasus tersebut. Contohnya pada kasus:

1. Harun Masiku yang diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Harun Masuki (Mantan Caleg PDIP) menyuap Wahyu yang terbukti menerima suap Rp. 600 juta. Harun Masiku menjadi buronan sejak 6 Januari 2020 hingga saat ini keberadaannya belum ditemukan di Singapura;
2. Sjamsul Nursalim kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun. Sjamsul masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2019, Ia diduga

¹⁰ “UU Nomor 5 Tahun 2023 - Naskah Terjemahan.Pdf,” n.d., 11–12.

bersembunyi di Singapura. Namun, April 2021, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk pelaku tindak pidana tersebut;

3. Bambang Sutrisno kasus penyelewengan dana BLBI pada 2003. Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1,5 triliun. Hingga saat ini, Bambang diduga masih berkeliaran di singapura;
4. Anton Tantular dan Hendro Wiyanto yang diduga melakukan penggelapan dana Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp. 3,11 triliun. Keduanya dikabarkan lari ke Singapura dan masih berkeliaran bebas hingga saat ini;¹¹

Keberadaan perjanjian ekstradisi ini seharusnya menjadi peluang untuk menutup kemungkinan pelaku tindak pidana dalam melarikan diri ke luar negeri khususnya ke Singapura sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara, dan menjadi landasan hukum untuk memberantas pelaku tindak pidana lintas batas negara.

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapore menyetujui bahwa ekstradisi dapat dilakukan pada setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara yang diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman atas tindak pidana yang dapat diekstradisi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan keuangan dan kinerja, dan ada beberapa masalah penting yang harus diselesaikan dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹²

C. Tahapan Pembentukan Perjanjian Ekstradisi Tentang Buronan Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura

Untuk menerapkan praktik ekstradisi, setiap negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memulainya dengan melakukan negosiasi untuk pembentukan kesepakatan yang dibingkai dalam perjanjian antar negara. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 yang lalu Pemerintah Indonesia telah mengesahkan perjanjian internasional yang dibuat bersama Pemerintah Singapura tentang pengembalian buronan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023.

Disepakatinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura merupakan syarat untuk dilakukannya proses ekstradisi. Sebagai negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara tentu saja keduanya telah lama

¹¹ Chusna Farisa, "Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor Yang Diduga Masih Dan Sempat Kabur Ke Singapura Halaman All - Kompas.Com."

¹² Zulfikar, "Perspektif Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaitan Perjanjian Eksteradisi Indonesia dan Singapore," 10.

memiliki hubungan yang baik. Tidak hanya itu, secara geografis kedua negara memiliki jarak yang cukup dekat meskipun dipisahkan oleh wilayah lautan. Kedua negara telah menjadi pionir dalam pembentukan organisasi regional di Asia Tenggara sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967. Hubungan kedua negara terjalin dalam bentuk kerja sama di bidang ekonomi, hukum, perdagangan, keamanan, sosial dan bidang lainnya.¹³

Salah satu kerjasama dibidang hukum yang dijajaki oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura adalah dengan dibuatnya perjanjian ekstradisi secara bilateral. Proses perjanjian ekstradisi perlu memenuhi persyaratan tertentu, sehingga bisa saja negara yang diminta ekstradisi menolak permintaan tersebut ketika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, misalnya kejahatan yang dituduhkan tidak serius, orang yang diminta adalah warga negara dari negara yang diekstradisi, orang yang diekstradisi berisiko mengalami penyiksaan, dan lain-lain, maka negara yang diminta berhak menolak permintaan ekstradisi atau diperlakukan tidak adil. Proses ekstradisi bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu.

Hal utama yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera menyepakati perjanjian ekstradisi dengan Singapura yakni disebabkan Negara Singapura menjadi negara tujuan utama di Asia Tenggara sebagai tempat melarikan diri para pelaku tindak pidana sekaligus mereka dapat dengan mudah mengganti identitas. Sebagaimana halnya terdapat beberapa kasus pidana yang serius mulai dari kasus pidana Edi Tansil terkait kasus pembobolan Bank BAPINDO yang pada Mei 1996 diketahui melarikan diri ke luar negeri, kasus lainnya pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktip) yang dilakukan oleh Paulus Tanos yang pada saat itu masih merupakan Direktur PT.Sandipala Arthapura yang diketahui melarikan diri ke Singapura, serta dengan mudahnya membawa aset negara yang tidak sedikit serta beberapa pelaku tindak pidana yang diketahui melarikan diri ke luar negeri.¹⁴ Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya negara untuk mengadakan perjanjian ekstradisi guna membawa kembali pelaku tindak kejahatan tersebut ke dalam wilayah yurisdiksinya terkhusus perjanjian ekstradisi dengan Negara Singapura.

Sebelum resmi ditandatangani dan berlaku secara efektif Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini telah mulai diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998.

¹³ Magdariza and Najmi, "ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL," 2023, 9.

¹⁴ Dwiyantri, *Pengaruh Perjanjian Ekstradisi Singapura -Indonesia Untuk Menekan Lolosnya Pelaku Tindak Pidana Korupsi*.

Berikut setidaknya proses tahapan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura sebelum akhirnya resmi berlaku secara efektif:

1. Upaya pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura telah mulai diupayakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura. Pada tahap ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki niat dan usaha untuk membentuk Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura sejak tahun 1998. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral (pertemuan antara Indonesia dan Singapura) maupun dalam pertemuan regional yang melibatkan kedua negara. Dengan kata lain, Indonesia terus berusaha mencapai kesepakatan mengenai ekstradisi dengan Singapura selama bertahun-tahun melalui berbagai forum dan pertemuan resmi.
2. Pada 16 Desember 2002, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan PM Singapura Goh Chok Tong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun rencana aksi atau *action plan* pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura. Bahwa pada saat itu Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dan Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong, mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai hal terkait pengembangan kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang. Salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk menyusun rencana aksi atau "*action plan*" untuk pembentukan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Dengan kata lain, mereka sepakat untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perjanjian ekstradisi tersebut.
3. Pada tanggal 27 April 2007, bertempat di Istana Tampaksiring, Bali, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong. Pada tanggal tersebut di Istana Tampaksiring, Bali, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, dan Menteri Luar Negeri Singapura,

George Yeo, menandatangani Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Penandatanganan perjanjian ini disaksikan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Ini menandai langkah penting dalam kerjasama hukum antara kedua negara.

4. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena Pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi Perjanjian tersebut. Sebagai catatan alasan kedua negara belum meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura tersebut adalah karena Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat agar pengesahan Perjanjian Ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia – Singapura. Dalam perkembangannya, Komisi I DPR RI Periode 2004 – 2009 dalam Rapat Kerja dengan Menlu RI pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani sehingga berdampak pada proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura. Meskipun Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah ditandatangani pada tahun 2007, perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan karena kedua negara belum meratifikasinya. Ratifikasi adalah proses di mana perjanjian yang telah ditandatangani secara resmi disetujui dan diakui oleh badan legislatif masing-masing negara. Alasan utama mengapa perjanjian tersebut belum diratifikasi adalah karena kedua negara sepakat bahwa pengesahan Perjanjian Ekstradisi harus dilakukan bersamaan dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan antara Indonesia dan Singapura. Namun, dalam perkembangannya, Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 25 Juni 2007. Penolakan ini mengakibatkan proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi juga tertunda.
5. Menindaklanjuti hasil *Leaders' Retreat* 2019, Menkumham RI kemudian mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam *framework for discussion*.” Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil *Leaders' Retreat* 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan

Republik Singapura, yang awalnya direncanakan untuk disahkan bersamaan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan, kembali dibahas dalam kerangka diskusi resmi. Usulan ini bertujuan untuk melanjutkan pembicaraan dan proses negosiasi mengenai kedua perjanjian tersebut agar dapat mencapai kesepakatan dan ratifikasi yang diperlukan.

6. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ditandatangani dalam *Leaders' Retreat* Indonesia – Singapura, di Bintan, Kepri, 25 Januari 2022. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antar Indonesia dan Singapura ini diharapkan pelaku tindak pidana yang selama ini bersembunyi dan kabur ke Singapura dapat segera dipulangkan ke Indonesia untuk segera diadili dan menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.¹⁵

Tahapan-tahapan dalam proses perjanjian bilateral tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki keseriusan terhadap kesepakatan ekstradisi yang telah dijajaki bersama Singapura sejak tahun 1998.

D. Implikasi Pemberlakuan Efektif Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura

Hal yang utama dalam aspek penegakan hukum bahwa dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura yakni kemudahan akses bagi kedua belah pihak untuk melakukan pengembalian pelaku tindak pidana ke wilayah yurisdiksi masing-masing negara. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia sejak 1998 agar dapat merealisasikan pemberlakuan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke Singapura menunjukkan hasil yang nyata. Kejahatan lintas batas negara dapat ditanggulangi dengan melakukan kerjasama antar masyarakat internasional. Pada era reformasi tahun 2018, pemerintah Indonesia sedikit demi sedikit terus mengalami perubahan. Salah satu tujuan dari perubahan tersebut secara serius untuk menghentikan tindak pidana yang bersifat lintas batas khususnya dibidang ekonomi.

Salah satu jenis tindak pidana yang bersifat lintas batas dibidang ekonomi yang sedang meningkat di Indonesia adalah korupsi. Selain itu, tindak pidana dibidang ekonomi juga mencakup penyelundupan, perbankan, komputer, perniagaan, lingkungan, HAKI, dan kecurangan pabean. Sebagian besar orang yang diduga melakukan kejahatan perbankan di Indonesia memilih untuk melarikan diri ke

¹⁵ Putra and Karlina, "PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA."

Singapura. Ini dikarenakan pada masa itu belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Sehingga apabila perjanjian ekstradisi tidak ada, maka para pelaku kejahatan akan merasa aman karena hukum Indonesia tidak akan mampu untuk menjangkau keberadaan mereka, selama mereka berada di Singapura.¹⁶ Pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan di luar wilayah suatu negara karena terkendala dengan adanya prinsip kedaulatan, sehingga penegakan hukum lintas batas negara sesuai dengan kebijakan negara masing-masing, setiap mempunyai batas-batas kedaulatan negara sampai batas terluar batas negaranya. Maka dari itu salah satu upaya untuk menegakan hukum di lintas batas negara adalah melakukan perjanjian ekstradisi mengingat beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri sehingga menjadi alasan penting untuk mempercepat ratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut.

Sebelum disahkan Perjanjian Ekstradisi melalui UU No. 5 tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan, ada hal-hal yang menjadi hambatan pengesahan perjanjian ekstradisi yaitu, karena adanya kepentingan yang sangat berbeda diantara kedua negara. Indonesia menginginkan kembalinya para pelaku tindak pidana untuk menjalani proses hukum di Indonesia termasuk kembalinya aset-aset hasil korupsi. Sementara Singapura menginginkan ratifikasi atas perjanjian ekstradisi tersebut diparalelkan dengan ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan, yang memungkinkan Singapura dapat melaksanakan latihan militer bersama pihak ketiga diwilayah Indonesia. Sehingga pada tahun 2019 membahas kembali perjanjian tersebut, Indonesia berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan dan diresmikanlah pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepri.¹⁷

Kerja sama Indonesia dengan Singapura diperlukan karena banyaknya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penegakan hukum nasional.

Adanya kerja sama antara Indonesia dengan Singapura berkaitan dengan ekstradisi, membuat aparat penegak hukum akan lebih mudah menyelesaikan kasus pidana dan melakukan penangkapan pelaku yang melarikan diri ke Singapura. Ataupun

¹⁶ Magdariza and Najmi, "ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL," 2023.

¹⁷ "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura."

sebaliknya Rangkaian kerjasama telah dimulai sejak tahun 1973, Pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan prosedur diplomatik untuk membuat perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura. Pada tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia melakukan pendekatan kepada Perdana Menteri Singapura melalui jalur diplomatik. Pertemuan formal diadakan pada tahun 2002 dan dicapai kesepakatan untuk menyusun rencana aksi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura. Langkah pertama menuju implementasi rencana aksi ini diambil pada tahun 2003 pada konferensi bilateral yang membahas masalah perjanjian ekstradisi. Diskusi selanjutnya mengenai topik ini berlangsung dari akhir tahun 2004 hingga 2007.¹⁸

Secara umum adapun dampak-dampak dari perjanjian ini, yaitu:¹⁹

1. Bidang politik: Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura 2022 akan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Singapura dan dapat mendorong penguatan kerjasama dalam bidang lain yang dapat membantu kemajuan dan kepentingan negara, dan Masyarakat internasional menunjukkan upaya Indonesia dalam menangani dan memberantas kejahatan transnasional.
2. Bidang Penegakan hukum: Upaya menegakan hukum nasional bertujuan untuk memperluas cakupan pemberantasan tindak kejahatan, Mengikat kedua belah pihak untuk menanggapi dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menyerahkan pelaku kejahatan sepanjang persyaratan terpenuhi, Memfasilitasi pelaksanaan tuntutan sampai putusan, dan memudahkan pengembalian aset atau kerugian negara melalui penegakan hukum, Mencegah kejahatan internasional, seperti perdagangan dan penyelundupan narkoba, korupsi, dan lain-lain, Mencegah individu yang melakukan pelanggaran hukum melarikan diri dari penangkapan dan penuntutan hukum.
3. Bidang ekonomi: Mengembalikan aset negara yang dicuri dan diinvestasikan di negara tempat pelaku korupsi melarikan diri, Meningkatkan kerjasama kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan ekonomi negara masing-masing, Meningkatkan kepercayaan investor asing, dan meningkatkan perdagangan dan investasi.

Hal yang terpenting dari dampak pemberlakuan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura adalah sebagai sarana untuk mengatasi kendala terhadap penegakan hukum yang pelakunya berada di luar wilayah yurisdiksi atau berada di luar negara yang merupakan *locus delicti*, mempersempit ruang gerak pelaku tindak

¹⁸ "Na_ruu_pengesahan_ekstradisi_ind-Singapura.Pdf," 7.

¹⁹ Yulaf, *Efektifitas dan Manfaat Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*, 12–13.

pidana dalam melarikan diri ke luar negeri, memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara, dan menjadi landasan hukum untuk memberantas pelaku tindak pidana, sehingga negara dapat dengan mudah untuk melakukan penegakan hukum di dalam negeri.

Adapun dalam hal mewujudkan penegakan hukum lintas batas negara, keberadaan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Singapura sangat berperan dalam beberapa hal, diantaranya:

- 1) Mempersempit ruang gerak atau bahkan menutup pintu bagi para pelaku tindak pidana, baik korupsi, pencucian uang, terorisme ataupun penyuaipan untuk berpindah ke Singapura.
- 2) Adanya perjanjian tersebut memungkinkan bagi kedua negara untuk lebih efektif dalam menangani tindak pidana lintas batas negara.
- 3) Dalam hal tindak pidana ekonomi melahirkan peluang untuk saling memberikan bantuan terkait dengan pengembalian aset apabila aset tersebut berasal dari tindak pidana.

III. PENUTUP

Pemberlakuan perjanjian ekstradisi buronan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura merupakan keberhasilan diplomasi dalam bidang hukum khususnya hukum pidana sebagai bentuk konsistensi kedua negara untuk mengupayakan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri. Berlakunya perjanjian internasional tentang ekstradisi buronan ini berlaku secara efektif sejak 21 Maret 2024 berpengaruh terhadap kemudahan akses untuk melakukan penangkapan pelaku tindak kejahatan yang di duga berada di dalam wilayah negara tersebut ataupun pengembalian buronan ke wilayah yurisdiksi negara yang meminta. Selain itu terbuka juga akses bagi kedua negara untuk melakukan pengembalian aset-aset yang disimpan oleh pelaku tindak pidana di wilayah yurisdiksi mereka dengan mudah atas dasar pemberlakuan efektif perjanjian ekstradisi tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Brata, Trisna. "Kedudukan Hukum Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional." *Badamai Law Journal* 8, no. 1 (t.t.): 107. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/16048/pdf>.
- Alvon Christianto. "Mengidentifikasi Dampak Ekstradisi Bagi Perekonomian Indonesia." *Jurnal Litigasi* 21, no. 1 (1 April 2020): 33. :

<http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>.

antaranews.com. “Indonesia-Singapura mulai berlakukan perjanjian ekstradisi buronan.” Antara News, 29 Maret 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/4034460/indonesia-singapura-mulai-berlakukan-perjanjian-ekstradisi-buronan>.

Chusna Farisa, Fitria. “Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura Halaman all - Kompas.com.” Diakses 19 Juli 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/19245421/perjanjian-ekstradisi-disepakati-ini-daftar-koruptor-yang-diduga-masih-dan?page=all>.

Dwiyanti, Jasmine. “Pengaruh Perjanjian Ekstradisi Singapura -Indonesia untuk Menekan Lolosnya Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” 21 Juni 2023.

Febri Wiyata Sinaga. “RATIFIKASI DAN PENGESAHAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus: Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).” *Jurnal Law Pro Justitia* VI, no. 1 (Desember 2020).

Humas. “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura,” 26 Januari 2022. <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/>.

Indonesia-Singapura Mulai Berlakukan Perjanjian Ekstradisi Buronan.” Diakses 11 Juni 2024. <https://www.emitennews.com/news/indonesia-singapura-mulai-berlakukan-perjanjian-ekstradisi-buronan>.

KOMINFO, PDSI. “Wapres Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama Indonesia-Singapura.” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 12 Juni 2024. <http://content/detail/46910/wapres-bahas-tindak-lanjut-kerja-sama-indonesia-singapura/0/berita>.

Magdariza, Magdariza, dan Najmi Najmi. “Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura Dalam Hukum Internasional.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (18 Januari 2023): 576. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.301>.

———. “Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura Dalam Hukum Internasional.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (18 Januari 2023): 576. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.301>.

Manek, Nanda Clarissa Maria. “Reliabilitas Undang-Undang Ekstradisi (Tinjauan

Yuridis Terhadap Ekstradisi)." *Widya Yuridika* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 41.
<https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2628>.

"Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional Diatur Oleh Konvensi
Ketatanegaraan." Diakses 23 Juli 2024. [http://library.stik-
ptik.ac.id/file?file=digital/38297-Jhp4-82-136.pdf](http://library.stik-
ptik.ac.id/file?file=digital/38297-Jhp4-82-136.pdf).

Putra, Irwan Sapta, dan Yunawati Karlina. "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia
Dengan Singapura Di Tinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal Res Justitia: Jurnal
Ilmu Hukum* 2, no. 2 (13 Juli 2022): 321–31. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.44>.

Riry, Welly Angela. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk
Politik Hukum Nasional." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 02 (23 Februari
2021): 244–50. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.228>.

Sahbani, Agus. "Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi Cegah Kejahatan
Lintas Batas." hukumonline.com. Accessed July 22, 2025.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-singapura-teken-perjanjian-
ekstradisi-cegah-kejahatan-lintas-batas-lt61efa8c81dc8e/](https://www.hukumonline.com/berita/a/indonesia-singapura-teken-perjanjian-
ekstradisi-cegah-kejahatan-lintas-batas-lt61efa8c81dc8e/).

Treaty Handbook. Diakses 25 Juli 2024.
<https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf>.

Yulaf, Jasmine. "Efektifitas dan Manfaat Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-
Singapura," Desember 2023, 18.

Zulfikar, Pandri. "Perspektif Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaitan
Perjanjian Eksteradisi Indonesia dan Singapore." *Jurnal Ilmiah Penegakan
Hukum* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 74–86. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6682>.

Naskah akademik_ruu_pengesahan_ekstradisi_ind-singapura.pdf, t.t.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Pengembalian
Buronan.